



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 713.05/Kep.137-Adbang/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program pada kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang tepat, terarah dan terpadu serta untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, dipandang perlu dilakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap program pembangunan di Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam huruf a dapat terlaksana secara lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko (MR) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 No 9),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pemerintah Kabupaten Purwakarta No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 No 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan :
 1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 5. menatausahakan proses pengelolaan risiko; dan
 6. Mengkoordinasikan pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :
 1. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 2. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 3. Menatausahakan proses pengelolaan risiko
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA pada tim Pengelola Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 13-05/Kep.137-Adbang/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO


SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
KABUPATEN PURWAKARTA

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN

- I. PENGARAH : Bupati
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- III. KETUA : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- V. SEKRETARIS : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
- VI. ANGGOTA : 1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Bidang Anggaran
6. Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
8. Amalia Dewi, SKM, MKM, M.Med, Sc (PPUPD Muda)
9. Kiki Yulianti, SM, MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
10. Gun Gun Gumanti, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
11. Agus Kurniawan, S.Hut (Perencanaan Ahli Muda)
12. Dra. Hartika (Auditor Madya)
13. Desandra Nurul Fadilah, S.IP (PPUPD Muda)
14. Edi Junaedi (Pengelola Bahan Perencanaan)

VII. SEKRETARIAT

: Pelaksana pada Bagian Administrasi
Pembangunan Setda (3 orang).

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

BENNI IRWAN